

**KOORDINASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU DAN
DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU DALAM
MENANGANI PAJAK REKLAME DI KOTA PEKANBARU.**

Oleh:

NI ENDA WIJAYATI KUSUMA WARDHANI

Email: niendawijaya24@gmail.com

Pembimbing :Drs. H. Chalid Sahuri, MS.

Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Riau

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru,
28293

ABSTRAK

Advertisement tax is a big contributor to revenue . Advertisement tax revenue Pekanbaru often there is a discrepancy between the initial target with the realization . Realization is always lower than the initial target . This can be due to several things . Several related agencies responsible for this as the Regional Revenue Office Pekanbaru and Department of Spatial Planning and Building Pekanbaru. Regional Revenue Office Pekanbaru City billboard contribute to income funds , while the Department of Spatial Planning and Building Pekanbaru City is responsible for the licensing and operation of buildings billboards have building permit . The purpose of this study was to determine how the coordination between the relevant agencies in handling the advertisement tax and to determine the factors that influence the coordination between the relevant agencies .

This research was conducted in the city of Pekanbaru precisely in Pekanbaru City Regional Revenue Office and the Department of Spatial Planning and Building Pekanbaru using qualitative descriptive method , with the technique of collecting data through observation and interviews . This research was conducted by using the theory according to Fayol , Koontz and O'Donnell are communication , cooperation , sharing of tasks and meetings meetings

Results from this study indeed there is coordination of relevant agencies , namely the Regional Revenue Office Pekanbaru and Department of Spatial Planning and Building Pekanbaru City but has not done well . This is evidenced by their coordination after a foul on billboards building , should be coordination among related agencies can be done at this stage of the implementation and supervision of the building so that the advertisement has not been a violation of the impact on the building billboard advertising tax revenue .

Key word: Coordination , advertisement tax , Licensing

PENDAHULUAN

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya adalah untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, orang atau badan. Yang dapat dilihat, dibaca, dirasakan dan atau untuk dinikmati oleh umum. Reklame secara umum bertujuan untuk memberitahukan, mengajak dan menganjurkan. Reklame yang dipasang di Kota Pekanbaru pun tersebar di beberapa wilayah. Umumnya reklame dipasang di daerah yang banyak dilalui orang atau ditempat yang strategis yang bisa dilihat oleh banyak orang. Untuk terciptanya reklame yang baik dibutuhkan strategi, kebijakan, perencanaan reklame yang komprehensif. Selain itu perlu dukungan pengaturan, pengelolaan, pengawasan yang berjalan efisien dan efektif. Reklame harus memberikan kenyamanan baik yang dapat dilihat dalam bentuk fisik ataupun tidak. Reklame memberikan sumbangan yang besar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak yang dibayarkan dari reklame dapat digunakan untuk membangun infrastruktur daerah kota Pekanbaru. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu kerjasama antara

pemerintah kota yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sebagai pemegang kewenangan dibidang perizinan pemasangan reklame, khususnya reklame yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu Reklame papan/ billboard/ vidiotron/megatron berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru. Dengan demikian pemerintah kota Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru memiliki kewenangan mengatur dan mengambil kebijakan tentang permasalahan reklame, khususnya reklame yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu Reklame papan/ billboard/ vidiotron/megatron. Dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Tata Ruang dan Bangunan.

Dari berbagai jenis pajak daerah kabupaten atau kota yang ada, maka pajak reklame merupakan salah satu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diandalkan sebagai anggaran untuk melaksanakan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah berupa pajak

reklame yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Pekanbaru merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai nilai penerimaan yang dapat diandalkan dari jenis pendapatan yang ada di kota Pekanbaru. Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 salah satu jenis pajak yang memiliki prospek yang paling baik di masa yang akan datang adalah pajak reklame.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, selanjutnya dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pajak Reklame di Kota Pekanbaru ?
- 2) Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pajak Reklame yang ada di Kota Pekanbaru ?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam menangani pajak reklame.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam menangani Pajak Reklame di Kota Pekanbaru.

KONSEP TEORI

1. Manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*”, pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola. Menurut **Winardi (2006:24)**, manajemen merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Dimana pada masing-masing bidang digunakan baik pengetahuan umum, maupun keahlian dan yang diikuti secara beruntun dan dalam rangka usaha dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

2. Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290)

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290).

Menurut **Harold Koontz** dan **Cyrill O'Donnell** dalam (Sutarto, 2006 : 144) menyatakan bahwa koordinasi yang baik hendaklah memuat hal-hal yang sebagai berikut:

- a. Adanya perencanaan yaitu menyangkut proses persiapan dan pelaksanaan secara sistematis dari pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Adanya hubungan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan.
- c. Adanya pertemuan melalui rapat-rapat.

Untuk terciptanya suatu koordinasi yang baik menurut **Henry**

Fayol dalam (Sutarto, 2006: 143) berupa :

- 1) Antara unit dan sub unit dengan unit lainnya dapat bekerja sama dengan serasi.
- 2) Masing-masing unit dan sub unit mengetahui bagian tugas yang mana yang harus bekerja sama dengan unit lainnya.
- 3) Unit atau sub unit harus dapat menyesuaikan diri dengan jeda waktu kerjasama dengan unit atau sub unit lainnya.

Menurut **Handoko (2003:196)** fungsi koordinasi yaitu karena adanya kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Menurut **James D. Thompson** dalam **Hani Handoko (2012:196)**, fungsi koordinasi antara lain adalah:

- a. Fungsi manajemen, koordinasi merupakan fungsi yang unik dan spesifik, karena harus dilakukan bersamaan dengan fungsi manajemen lainnya.
- b. Menjamin kelancaran prosedur kerja dari beberapa kesatuan kerja yang merupakan komponen atau bagian dari organisasi secara keseluruhan, yang masing-masing menjalankan sebagian dari tugas pokok atau fungsi sebagai akibat dari spesialisasi dan fungsionalisasi.

Koordinasi dimaksudkan agar tercapainya kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, mencegah adanya kesimpangsiuran atau pertentangan, kekembaran atau *doublures*, tumpang tindih atau *overlapping*, kesenjangan atau gap dalam pelaksanaan tugas pekerjaan serta meningkatkan efisiensi.

Untuk meningkatkan kesadaran/pengertian para pejabat, sehingga lebih meningkatkan kerjasama yang terpadu dan serasi.

3. Pajak

Menurut **Adriani** pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari defenisi di atas, dapat ditarik beberapa karakteristik dari pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
- 2) Terhadap pembayaran pajak, tidak ada tegean prestasi yang

dapat ditunjukkan secara langsung.

- 3) Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*.

Disamping berfungsi sebagai alat memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi *budgeter*), pajak juga mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur.

4. Perizinan

Perizinan adalah melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang hukum public yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun badan hukum terhadap masalah. Tujuan perizinan adalah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginan pemerintah. Selain itu perizinan memiliki tujuan sebagai:

1. Mengarahkan aktifitas tertentu (*Sturen*)
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan
3. Keinginan melindungi objek tertentu

4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit

5. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas .

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan, kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan (Sugiyono:2005).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan yaitu pada kantor yang berwenang dalam hal pembayaran, penyelenggaraan, perizinan, pengawasan, penertiban serta pajak reklame yakni Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru

Koordinasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai salah satu usaha kerja sama beberapa Badan , Unit, Instansi yang secara fungsional dalam pelaksanaan tugas tertentu yang saling berkaitan sehingga perlu penyatuan dalam penyelesaian tugas. Koordinasi sangat dibutuhkan oleh para pegawai, sebab tanpa adanya koordinasi setiap pegawai tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri. Untuk itu koordinasi sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi.

Untuk membahas masing-masing indikator dari variable Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam menangani Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru, penulis menggunakan wawancara yang dilakukan langsung kepada informan. Pertanyaan-pertanyaan didalam variabel ini menyangkut tentang Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam menangani Pajak Reklame di Kota Pekanbaru berdasarkan indikator-indikator yang ditelah dikemukakan pada bab I.

1. Komunikasi

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian. Sehingga informasi dapat dipahami

oleh pihak kedua, serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik. Sebagai suatu proses penyampaian informasi, individu yang terlibat dalam kegiatan komunikasi khususnya komunikator perlu merancang dan menyajikan informasi yang benar dan tepat sesuai setting informasi dan informasi tersebut disajikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi dan tingkat penerima lawan komunikasi.

a. Kejelasan tujuan informasi yang diberikan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa kejelasan tujuan yang disampaikan terkait pengawasan dan penertiban bangunan reklame yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah jelas. Fakta ini menjelaskan bahwa tim pengawasan dan penertiban bangunan reklame yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah saling menjalankan tugas masing-masing. Komunikasi yang dilakukan tujuannya untuk saling berbagi informasi mengenai tujuan dari penertiban bangunan reklame yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam proses komunikasi yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, dan Satpol PP saling berkoordinasi dengan berbagi informasi terkait

jadwal dan tempat dilaksanakannya penertiban bangunan reklame yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun ada terdapat perbedaan pada tanggapan pihak Satpol PP yang mengatakan tidak mengetahui bangunan reklame yang telah memiliki IMB dan bangunan reklame yang belum memiliki IMB karena tidak menerima tembusan IMB yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, akibatnya penyampaian informasi belum optimal karena berat sebelah. Oleh karena itu, sebaiknya Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Satpol PP lebih memaksimalkan lagi dalam memberikan dan menerima informasi agar tujuan dan target kegiatan berjalan dengan baik.

b. Adanya komunikasi yang bersifat umpan balik

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan ditemukan bahwa terdapat komunikasi yang bersifat umpan balik antara sesama tim pengawasan dan penertiban bangunan reklame yang telah ditetapkan. Fakta ini menjelaskan bahwa dalam upaya melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan reklame yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diantara para implementor pengawasan dan penertiban bangunan reklame sudah terjadi komunikasi yang timbal balik. Sehingga proses penertiban yang akan dilaksanakan memang terkoordinir

dengan cukup baik oleh penanggung jawab kegiatan pengawasan dan penertiban bangunan reklame yang sudah ditetapkan. Kemampuan implementor pengawasan dan penertiban untuk melaksanakan komunikasi yang timbal balik tidak terlepas dari adanya keinginan setiap anggota tim pengawasan dan penertiban bangunan reklame untuk selalu berbagi informasi terhadap pelaksanaan tugas dari pengawasan dan penertiban bangunan reklame yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dibebankan. Pembagian informasi yang dilakukan dimaksudkan supaya seluruh anggota yang sudah ditetapkan mengetahui secara rinci kegiatan penertiban yang akan dilakukan. Kemajuan teknologi juga sangat menunjang dalam upaya melaksanakan komunikasi yang timbal balik untuk melaksanakan proses pengawasan dan penertiban bangunan reklame yang menyalahi aturan.

2. Kerja sama

Kerjasama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain yang mempunyai tugas dan tujuan yang sama. Kerjasama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam kerjasama dibutuhkan adanya saling pengertian dari personil yang bertugas maupun diantara instansi terkait. Dalam melaksanakan

pengawasan dan penertiban bangunan reklame yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan kerjasama yang baik.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan instansi terkait lainnya yang menyebabkan pelanggaran dan belum optimalnya penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru. Koordinasi penting dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan agar pelaksanaan peraturan daerah dapat terlaksana dengan baik dan lancar sehingga penerimaan pajak reklame dapat maksimal.

3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas timbul dikarenakan seseorang untuk melakukan segala macam pekerjaan. Oleh karena itu pembagian tugas berarti pengkhususan yang dipertimbangkan antara lain : perincian tugas, pengadaan dan penempatan pegawai, kewajiban dan tanggung jawab agar terdapat efisiensi dalam menggunakan tenaga atau antara instansi-instansi yang terkait dengan saling bekerjasama. Dengan adanya pembagian tugas dalam suatu organisasi, maka diharapkan dalam pelaksanaan tugas-tugas tidak terjadi kesimpang siuran.

a. Adanya pedoman mengenai rincian dan uraian tugas

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masing-masing pihak sebenarnya sudah mengetahui dan menjalankan tugas mereka masing-masing. Perincian dan pembagian tugas bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dan saling berebut tugas. Rincian tugas yang dilakukan juga bertujuan untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan penertiban yang akan dilakukan. kemampuan merincikan tugas juga harus disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja yang tergabung didalam tim implementor pengawasan, penertiban bangunan reklame yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pekanbaru ini. Sehingga dengan spesifikasi tugas yang sesuai dengan keahlian akan menciptakan pelaksanaan tugas yang baik dan meminimalisir kesalahan.

b. Adanya penempatan pegawai sesuai bidang masing-masing

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban reklame di Kota Pekanbaru, setiap pegawai yang dipilih sudah sesuai dengan kemampuan dan dibidangnya masing-masing. Petugas yang dipilih berdasarkan bidang kerja yang mereka kerjakan masing-masing.

4. Pertemuan Rapat

Rapat adalah suatu pertemuan organisasi yang resmi dengan tata tertib yang agak mengikat. Sehingga keputusan-keputusan yang ditetapkan

dalam rapat tersebut bersifat mengikat. Pertemuan melalui rapat antara instansi terkait berfungsi sebagai sarana membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi dan usulan-usulan dari tim dapat disampaikan sebagai bahan untuk mempertimbangkan bagi tim dalam menjalankan tugas. Rapat juga berguna agar hubungan antara anggota tim terpadu hubungan yang terkait dan jelas secara keseluruhan yang dapat mendorong terjadinya koordinasi yang baik.

Dari hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan pertemuan atau rapat antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, dan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam pengawasan dan penertiban bangunan reklame terlaksana dengan cukup baik.

B. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam menertibkan Pajak Reklame di Kota Pekanbaru

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor yang mempengaruhi terjadinya koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam menangani Pajak Reklame di Kota Pekanbaru berupa masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai

kemampuan dalam bidang teknis perpajakan terutama sekali pajak reklame.

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan pekerjaan dan adanya penambahan wewenang serta wilayah kerja yang sangat luas semakin menambah beban dan volume kerja pegawai yang ada pada dinas ini. Dengan menambah jumlah pegawai tentunya dapat mengurangi beban kerja pegawai dan bisa lebih optimal dalam hal memantau jika adanya penyimpangan pemasangan reklame mengingat banyaknya jumlah jalan yang ada di pekanbaru.

Pengawasan yang dilakukan akan efektif apabila sumber daya yang mengawasi itu mencukupi sehingga hasil dari pengawasan itu juga akan maksimal dan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan juga akan tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara diatas membuktikan bahwa kurangnya ketersediaan sumber daya manusia atau jumlah petugas dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan reklame di Kota Pekanbaru, dimana pada tahun 2015 ini jumlah personil satuan polisi pamong praja kota pekanbaru berjumlah 386 orang dan hingga 2017 dibutuhkan jumlah personil sejumlah

1.000 personil dengan mempertimbangkan beban tugas yang dimiliki untuk pemantapan kinerja.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana atau prasarana merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan reklame.

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurang infrastruktur seperti gedung, kendaraan operasional, serta alat-alat kantor yang dirasakan menghambat strategi dalam pengelolaan pendapatan pajak reklame di Kota Pekanbaru. Dengan kondisi kekurangan fasilitas pendukung untuk melaksanakan kegiatan, maka kegiatan pelaksanaan menjadi hambatan dalam arti bahwa pelaksanaan program atau kegiatan pegawai yang tidak bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Hasil kutipan wawancara diatas jelas bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya koordinasi adalah sarana dan prasarana yang merupakan faktor penting untuk kelancaran pelaksanaan proses pengawasan dan penertiban bangunan reklame.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Kota Pekanbaru dalam Menangani Pajak Reklame di Kota Pekanbaru. maka terdapat beberapa hal yang bisa peneliti jadikan kesimpulan dalam penulisan ini yaitu:

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam menangani Pajak Reklame di Kota Pekanbaru yang dilihat dari empat indikator yaitu komunikasi, kerjasama, pembagian tugas, dan pertemuan masih belum optimal. Salah satu koordinasi yang belum berjalan optimal adalah salah satu yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap kejelasan informasi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru yang terkadang mengalami miss komunikasi. Adanya komunikasi yang bersifat umpan balik dibuktikan dengan adanya Satpol PP yang langsung turun kelapangan untuk menertibkan bangunan reklame yang dianggap menyalahi aturan dan bangunan reklame yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pembagian tugas di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan Dinas Tata

Ruang dan Bangunan adalah untuk mengurangnya terjadinya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Dan koordinasi yang dilakukan antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan berlangsung kurang baik, hal ini dbuktikan lamanya ditindak pelanggaran atau lamanya penertiban bangunan reklame yang tidak memiliki izin dan reklame yang menyalahi aturan.

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam menangani Pajak Reklame di Kota Pekanbaru yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan kurangnya sarana dan prasarana yang menghambat pengelolaan pajak reklame.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan beberapa saran dan masukan untuk kedua dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru seperti pertemuan rapat yang diadakan seharusnya lebih sering untuk membahas tentang reklame. Pertemuan yang diadakan bukan hanya setelah terjadi

pelanggaran namun dilakukan untuk pengawasan dan penertiban bangunan reklame. Selain pertemuan, sarana dan prasarana yang mendukung seharusnya lebih memadai agar tercipta kinerja yang optimal antar kedua dinas. Sarana dan prasarana juga harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpotensi sehingga setiap orang tau tugas dan fungsi mereka sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Jika semua ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya pastilah pendapatan pajak reklame akan sesuai antara target dan realisasi sehingga membawa pemasukan yang besar bagi daerah.

Buku:

Handoko Hani T. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPF

Handoko, Hani T. 2003. *Manajemen*. Penerbit BPF: Jakarta

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta

Sutarto. 2000. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sutarto, 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sunarto, K. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi

Winardi. 2006. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta . PT. Rineka Cipta

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru.